

# PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN

Ji. Diponegoro Komplek Perkantoran Bukit Menderang -- Muara Sabak 36561 E-mail : disdik.tanjabtimkab@gmail.com

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR: 97 TAHUN 2021

#### TENTANG

## IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) (DAFTAR TERLAMPIR) KEPALADINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR ;

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memenuhi dokumen pelaksanaan akreditasi
   Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Kabupaten Tanjung Jabung
   Timur;
- b. bahwa atas dasar Surat Keputusan (SK) Nomenklatur Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP), perlu ditetapkan Izin Operasional dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

#### Mengingat

- : 1. Undang-UndangNomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
- 3. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
   Tentang standar Pelayanan Dikdas;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan ;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan.
- Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Pembukaan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

#### Memutuskan

Menetapkan

:

Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Menggah Pertama

Kesatu

. . . .

(SMP) sebagaimana (daftar terlampir)

Izin Operasional Diberikan Dengan Ketentuan sebagai berikut:

Kedua

- Sekolah Menggah Pertama (SMP) Yang Besangkutan Harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang ungdangan dan peraturan yang berlaku.
- 2. Sekolah Menggah Pertama (SMP) yang besangkutan harus

meningkatkan pemenuhan Standart Nasional Pendidikan (SNP)

- Sekolah Menggah Pertama (SMP) yang besangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standart Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM)
- 4. Sekolah Menggah Pertama (SMP) yang bersangkutan harus Memberikan Layanan Yang memadai bagi pesrta didik ,pendidik dan tenaga kependidikan

Ketiga .

Izin Opersioanal Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini akan ditinjau kembali apabila tidak dapat menyelengarakan sesuai dengan ketentuan.

Keempat

Kepututsan ini berlaku untuk masing-masing sekolah sejak tanggal tercantum pada kolom 4 (empat ) pada lampiran dengan ketentuan apabila dkemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 28 April 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

CAB TANJUNG JABUNG TIMUR

Drs. JUNEADI RAHMAD. M.H.

19690103 199003 1 004

Tembusan

- Bupati Tanjung Timur
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi
- Kepala Bappeda Tanjung Jabung Timur.
- Yang bersangkutan

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDKAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR

**TAHUN 2021** 

TANGGAL

APRIL 2021

### TENTANG

## IZIN OPRASIONAL SEKOLAH MENENNGAH PERTAMA (SMP)

1	2	3	4
NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	Tanggal Berdiri Sekolah
1	SMP NEGERI 01 TANJAB. TIMUR	Jl. Inpres, Rt. 03 Rw. 02 Kel. Muara Sabak Ilir Kec Muara Sabak Timur	13. April.1964
2	SMP NEGERI 02 TANJAB. TIMUR	Jl.Jend Sudirman Sk. 12 Bandar Jaya Rt 6 Rw 1 Bandar Jaya Kec. Rantau Rasau.	5 Februari 1979
3	SMP NEGERI 03 TANJAB. TIMUR	Jl. Delta Nipah Panjang II Kec Nipah Panjang	5 Februari 1979
4	SMP NEGERI 04 TANJAB. TIMUR	Jalan Sultan Thaha Desa Sido Mukti Kec. Dendang	09 Oktober 1982
5	SMP NEGERI 05 TANJAB. TIMUR	Jl.Sulthan Thaha Blok D Keluraran. Pandan Jaya Kec. Geragai	11 Juli 1983
6	SMP NEGERI 06 TANJAB. TIMUR	Jl. Hibrida No43 Sungai Lokan Kec Sadu	17 Nopember 1983
7	SMP NEGERI 07 TANJAB. TIMUR	Jl. Lagan Rt.7 Rw.1 Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi	20 Nopember 1984
8	SMP NEGeri 08 TANJAB. TIMUR	Jl. Sei Sialang Rt.03 Desa Sumbur naik Kec. Muara Sabak Timur	20 Nopember 1984
9	SMP NEGERI 09 TANJAB. TIMUR	jl. B MasdukiSk.22 Desa Rantau Jaya Kec. Rantau Rasau	04 Desember 1984
10	SMP NEGERI 10 TANJAB. TIMUR	Jl. Agung Nipah Panjang 1 Kec. Nipah Panjang	16 Juni 1986
11	SMP NEGERI 11 TANJAB. TIMUR	Jl. Inpres No. 32 Lambur Kec Muara Sabak Timur	5 Januari 1989
12	SMP NEGERI 12 TANJAB. TIMUR	Jl. Poros SK 5 Zone III Desa Kota Baru Kec. Geragai	12 Juni 1985
13	SMP NEGERI 13 TANJAB. TIMUR	Jl. Hasanuddin Desa Lambur II Kec. Muara Sabak Timur	15 Juli 1982
14	SMP NEGERI 14 TANJAB. TIMUR	JL. Siswa Baru Kel Mendahara ilir Kec. Mendahara	19 Juli 1983
15	SMP NEGERI 15 TANJAB. TIMUR	Jl. Pendidikan Rt. 11 Dusun Ampera Desa pengusiran	16 Juni 1987
16	SMP NEGERI 16 TANJAB. TIMUR	Jl. Lintas Sungai Tering Kec. Nipah Panjang	16 juni 1987

17	SMP NEGERI 17 TANJAB. TIMUR	JI. Letnan Muda Soeparjo Rt.4 Rw.1 kel. Parit culum Kec. Muara Sabak Barat	03 Juli 2000
18	SMP NEGERI 18 TANJAB. TIMUR	JL Lintas Sadu No. 06.Rt. 3 Rw. 06 Sungai Jambat Kec. sadu	10 Juli 2002
19	SMP NEGERI 19 TANJAB. TIMUR	Jl. Lintas Samudra Jambi- Ma. Sabak Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu	27 Februari 2004
20	SMP NEGERI 20 TÄNJAB. TIMUR	Jl. Taqwa Kampung Lama Mendahara Tengah	27 Februari 2004
21	SMP NEGERI 21 TANJAB. TIMUR	Jl. Jend Sudirman Km.1 Kel Talang Babat Kec. Muara Sabak Barat	27 Februari 2004
22	SMP NEGERI 22 TANJAB. TIMUR	Jl Surabaya SK 7, Rt.1 Rw.3 Desa Rantau Makmur Kec. Berbak	14 Juli 2006
23	SMP NEGERI 23 TANJAB. TIMUR	Rantau rasau desa Rt 1 Rw 0 Kec. Berbak	14 Juli 2006
24	SMP NEGERI 24 TANJAB. TIMUR	Jl. Pasar Senin, Desa Catur Rahayu, Kec. Dendang.	14 Juli 2006
25	SMP NEGERI 25 TANJAB, TIMUR	Parit 13 Rt.0 Rw.0 desa Sungai Raya Kec. Raya	03 Oktober 2005
26	SMP NEGERI 26 TANJAB. TIMUR	Jl. Orang kayo Hitam Desa Lagan Tengah Kec. Geragai	25 Agustus 2008
27	SMP NEGERI 27 TANJAB. TIMUR	Jl. Gatot Subroto no.30 Ds Pandan Lagan Kec. Geragai	25 Agustus 2008
28	SMP NEGERI 28 TANJAB. TIMUR	Jl.Parit 10 Rt.0 Rw.0 Desa teluk Majelis Kec. Kuala Jambi	25 Agustus 2008
29	SMP NEGERI 29 TANJAB. TIMUR	Jl Siti Hawa Desa Tri Mulya Kec. Rantau Rasau	25 Agustus 2008
30	SMP NEGERI 30 TANJAB. TIMUR	Jl. Kota kandis Dendang Rt.49 Rw.9 Kel. Rantau Indah Kec. Dendang	25 Agustus 2008
31	SMP NEGERI 31 TANJAB. TIMUR	Jl. Lintas Jambi Ka.Tungkal Rt. 14 Dusun Abadi Desa Sungai Tomang Rahim Kec. Mendahara Ulu	23 maret 2008
32	SMP NEGERI 32 TANJAB. TIMUR	jl. Parit 8 Desa Pangkal Duri Kec Mendahara	23 maret 2008
33	SMP NEGERI SATAP 1 TANJAB. TIMUR	Jl. Perintis Rt. 5 Dea Alang Alang Kec. Muara Sabak Timur	01 Januari 2007
34	SMPN SATAP 2 TANJAB. TIMUR	Sungai Jeruk Rt.0 Rw.0 Desa Sungai Jeruk Kec. Nipah Panjang	01 Januari 2005
35	SMPN SATAP 03 TANJAB. TIMUR	Sungai Beras Desa Sungai Beras Kec. Mendahara Ulu	06 Januari 2006
36	SMPN SATAP 4 TANJAB. TIMUR	Jl.Parit Ban Desa Siau Dalam Kec.Muara Sabak Tlmur	29, Juni.2007
37	SMPN SATAP 5 TANJAB. TIMUR	Simpang Datuk Rt,0 Rw. 0 Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang	16 Juli 2007

38	SMPN SATAP 6 TANJAB. TIMUR	Rantau Indah Kec. Dendang	01 Juli 2007
39	SMPN SATAP 7 TANJAB. TIMUR	Jl. Lintas Sadu Desa Sungai Sayang Rt.5 Rw,2 Desa Sungai Sayang Kec. Sadu	01 Juli 2007
40	SMPN SATAP 8 . TANJAB. TIMUR	Jl. Parit Lapis Aliudin Desa Bakti Idanman Kec. Mendahara	1 Juni 2008
41	EMPN SATAP 9 TANJAB, TIMUR	JI. M Said Rt.2 Rw. 1 desa Labuan Pring Kec. Sadu	01 Januari 2010
42	SMPN SATAP 10 TANJAB. TIMUR	Blok O Rawasari RT 1 Rw 1 Kec. Berbak	7 Oktober 2008
43	SMPN SATAP 11 TANJAB. TIMUR	Telago Limo Rt 1 RW 0 Kec. Berbak	10 Juli 2008
44	SMPN SATAP 12 TANJAB. TIMUR	Desa Mencolok Kec. Mendahara Ulu	01 Januari 2012
45	SMPN SATAP 13 TANJAB. TIMUR	Desa Sinar Wajo Rt.4 Rw.2 Kec. Mendahara Ulu	01 Januari 2012

